



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

NOMOR: 007/PANSEL.JPT/06/2023

TENTANG

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHAP II TAHUN 2023**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahap II Tahun 2023 dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan sebagai berikut:

1) NAMA JABATAN YANG AKAN DIISI

Nama JPT Pratama yang akan diisi mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	ESELON	UNIT KERJA
1	Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	II.a	Kedeputian Bidang Ekonomi
2	Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	II.a	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
3	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan	II.a	Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan
4	Direktur Pertahanan dan Keamanan	II.a	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

*) Tugas Fungsi dan Standar Kompetensi Teknis Jabatan disampaikan dalam Lampiran Pengumuman

2) TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- Panitia melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- Panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya (sistem gugur).

2. Seleksi Kompetensi Manajerial

- a. Peserta akan mengikuti *Assessment Center* yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia.
- b. Cakupan *Assessment Center* meliputi: Tes Tertulis, *Leaderless Group Discussion* (LGD), dan Wawancara.
 - Bagi peserta yang pernah mengikuti *Assessment Center* yang diselenggarakan oleh PT. Quantum HRM Internasional (dalam waktu 2 tahun terakhir) dapat dan atau tidak memilih mengikuti tes dengan melampirkan hasil *Assessment Center*.
 - Bagi peserta yang pernah mengikuti *Assessment Center* yang diselenggarakan oleh BKN (dalam waktu 2 tahun terakhir) perlu mengikuti tes untuk melengkapi hasil tes BKN dimaksud.
- c. Panitia seleksi hanya akan memberikan kesempatan ranking 5 besar terbaik ke tahap akhir Seleksi Kompetensi Teknis - Presentasi Makalah dan Wawancara dan selebihnya dinyatakan gugur, setelah hasil akumulasi dari nilai setiap tahapan, yaitu Rekam Jejak, Seleksi Kompetensi Manajerial (*Assessment Center*) dan Penulisan Makalah dari masing-masing peserta.

3. Seleksi Kompetensi Teknis

- a. Peserta akan diuji kemampuan dan kompetensi teknisnya melalui tes berupa: penulisan dan presentasi makalah, wawancara mendalam, dan penelusuran rekam jejak.
- b. Panitia Seleksi akan mengumumkan 3 (tiga) calon terbaik masing-masing untuk JPT Pratama berdasarkan nilai akumulasi tes seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi teknis serta menyampaikan hasil seleksi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

3) PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. Tidak sedang memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik/organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah;
7. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahap II Tahun 2023;
8. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
9. Menyusun *Statement of Purpose* yang diunggah ke dalam website pada saat pendaftaran, meliputi pemahaman bisnis proses, visi dan misi pribadi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pada jabatan yang dilamar;
10. Pelamar dapat memilih maksimal 2 (dua) jabatan. Panitia Seleksi berhak menetapkan pilihan jabatan bagi peserta yang masuk ke dalam 3 (tiga) terbaik.

4) PERSYARATAN KHUSUS

1. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1), diutamakan Pasca Sarjana (S2) atau magister;
2. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal **1 November 2023** (khusus untuk level dibawahnya yaitu untuk jabatan administrator/fungsional madya);
3. Memiliki pengalaman/pengetahuan terkait tugas dan fungsi jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
4. Pernah atau sedang menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya Jabatan Administrator (Eselon III) atau jabatan fungsional tertentu dengan jenjang Ahli Madya, minimal selama 2 (dua) tahun;
5. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b).

5) KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dimulai tanggal 7 s.d. 21 Juni 2023 secara online pada laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/jpt>;
2. Peserta melakukan pendaftaran dan pengisian data hanya secara *online* dan mengunggah (*upload*) semua dokumen yang diminta sesuai dengan langkah dan tata cara yang telah ditetapkan;
3. Seluruh berkas dalam bentuk softcopy (scan) dengan format PDF (kecuali untuk foto dalam bentuk jpeg/jpg):
 - a. Surat lamaran yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN I** dapat diunduh pada website);
 - b. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN II** dapat diunduh pada website);
 - c. Pakta Integritas yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN III** dapat diunduh pada website);
 - d. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi kewenangan (**LAMPIRAN IV** dapat diunduh pada website);
 - e. Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang, bahwa tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat (**LAMPIRAN V** dapat diunduh pada website);
 - f. Surat pernyataan tidak sedang memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik/organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah, yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (**LAMPIRAN VI** dapat diunduh pada website);
 - g. *Statement of purpose* (**LAMPIRAN VII** dapat diunduh pada website);
 - h. SK Pangkat terakhir;
 - i. SK Pengangkatan dalam jabatan dari awal menjabat hingga yang terbaru;
 - j. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan nilai minimal baik (2 tahun terakhir);
 - k. Tanda Terima Penyerahan LHKPN/LHKASN;
 - l. Ijazah terakhir sesuai dengan persyaratan;

- m. Tanda bukti penyerahan SPT Tahunan (1 tahun terakhir);
 - n. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Dokter Unit Kesehatan/Puskesmas/RS Pemerintah Setempat (dalam satu file);
 - o. KTP;
 - p. NPWP;
 - q. Pas foto terbaru (uk. 4x6) berlatar belakang merah;
4. Jenis format file yang diunggah dengan besar maksimal setiap file sebesar 3 MB;
 5. Peserta yang telah mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, selanjutnya dapat memilih maksimal 2 (dua) formasi untuk JPT Pratama yang diminati;
 6. Apabila mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran secara *online*, harap menghubungi Sekretariat Pansel Kementerian PPN/Bappenas di nomor telepon (021) 3905646 dan/atau email: panseljpt@bappenas.go.id.

6) JADWAL SELEKSI

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman Lowongan	7 Juni 2023
2	Penerimaan berkas lamaran	7 s.d. 21 Juni 2023
3	Pengumuman Seleksi Administrasi	23 Juni 2023
4	Seleksi Kompetensi Manajerial (<i>Assessment Center</i>)	26 s.d. 28 Juni 2023
5	Seleksi Kompetensi Teknis : Penulisan Makalah	4 Juli 2023
6	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Manajerial	7 Juli 2023
7	Seleksi Kompetensi Teknis : Presentasi Makalah dan Wawancara	10 s.d. 13 Juli 2023
8	Pengumuman 3 Terbaik	Juli 2023

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai perkembangan dan setiap perubahan jadwal diinformasikan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/jpt>.

7) KETENTUAN LAIN

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah dokumen/berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Seluruh biaya akomodasi, transport, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa kandidat memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dan sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam seleksi terbuka, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan keikutsertaan kandidat tersebut;
6. Apabila dikemudian hari diketahui kandidat memberikan data/ keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
7. Seluruh pengumuman dan informasi jadwal akan disampaikan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/jpt>;

8. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
9. **Mengundang masyarakat untuk memberikan masukan atau informasi mengenai peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.** Masukan tersebut disertai dengan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dikirim melalui email panselijpt@bappenas.go.id.

Jakarta, 7 Juni 2023
Ketua Panitia Seleksi JPT Madya dan Pratama
Kementerian PPN/Bappenas,



Taufik Hanafi

LAMPIRAN A. TUGAS DAN FUNGSI JABATAN YANG AKAN DIISI

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>Tugas: Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif; 2) Koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan perindustrian, pariwisata, dan ekonomi kreatif; 3) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif; 4) Penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan serta instansi terkait; 5) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif; 6) Koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif; 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif; 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
2	Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	<p>Tugas: Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan; 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, guru dan tenaga pendidik, serta agama dan kebudayaan; 3) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, guru dan tenaga pendidik, serta agama dan kebudayaan; 4) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, guru dan tenaga pendidik, serta agama dan kebudayaan; 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, guru dan tenaga pendidik, serta agama dan kebudayaan; 6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan; dan 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
3	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan	<p>Tugas: Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan; 2) Koordinasi, perumusan, pengalokasian, dan integrasi sumber-sumber pendanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan; 3) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan prosedur alokasi pendanaan pembangunan; 4) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan serta sistem dan prosedur perencanaan dan pengalokasian anggaran pendanaan pembangunan; 5) Penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan serta sistem dan prosedur perencanaan dan pengalokasian anggaran dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan; 6) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pendanaan pembangunan, alokasi pendanaan bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya alam, alokasi pendanaan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan alokasi pendanaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 7) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pendanaan pembangunan, alokasi pendanaan bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya alam, alokasi pendanaan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan alokasi pendanaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		<p>8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pendanaan pembangunan, alokasi pendanaan bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya alam, alokasi pendanaan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan alokasi pendanaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;</p> <p>9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan;</p> <p>10) Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data dokumen perencanaan dan penganggaran; dan</p> <p>11) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan.</p>
4	Direktur Pertahanan dan Keamanan	<p>Tugas: Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan; 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pertahanan, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan laut, dan keamanan siber; 3) Penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pertahanan, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan laut, dan keamanan siber; 4) Koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pertahanan, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan laut, dan keamanan siber; 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan, keamanan dalam negeri,

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan laut, dan keamanan siber; 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan; dan 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pertahanan dan Keamanan.

LAMPIRAN B. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN

NO	NAMA JABATAN	STANDAR KOMPETENSI TEKNIS	LEVEL
1	Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
2	Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
3	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4
4	Direktur Pertahanan dan Keamanan	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	4
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	4
		Pemantauan	4
		Evaluasi	4